



P U T U S A N

Nomor: 113/Pid./2013/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **ROBBY CAHYADI bin SURIPTO.**

Tempat Lahir : Bandar Lampung.

Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 22 Mei 1985.

Jenis Kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Untung Surapati Gang Lamtoro No.37
Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan
Kemiling Bandar Lampung

Agama : Islam.

Pekerjaan : Polri.

Pendidikan : SMA.

Telah ditahan berdasarkan surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 08 Mei 2013 Nomor : SP.Han/127/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013.-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2013 Nomor : T-342/ N.8.10/ Epp.1/05/2013, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni

2013.-----

3. Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2013 Nomor : PRINT – 2966/
N.8.10/ Euh.2/06/2013 sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan
tanggal 1 Juli

2013.-----

4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 02 Juli 2013 Nomor : 597/
PID.B/2013/PN.TK sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan
tanggal 31 Juli 2013.-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16
Juli 2013 Nomor : 597/Pid.B/2013/PN.Tk sejak tanggal 01 Agustus
2013 sampai dengan tanggal 9 September
2013.-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 11 September 2013 Nomor : 163/
Pen.Pid/2013/PT.TK sejak 10 September 2013 s/d 9 Oktober 2013;

7. Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 26 September 2013 Nomor : 163/
Pen.Pid/2013/PT.TK sejak 10 Oktober 2013 s/d 8 Desember 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang tanggal 09 Oktober 2013 Nomor: 113/Pen.Pid/2013/PT.TK.
tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dalam tingkat banding;- -----

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg. Perk: PDM-242/TJ.KAR/07/2013, tanggal 1 Juli 2013, terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa ROBBY CAHYADI bin SURIPTO pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa, Jl.Untung Suropati Gang Lamtoro No.37, Kel.Beringin Raya, Kec.Kemiling, Bandar Lampung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari senin tanggal 18 Pebruari 2013 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa menghubungi saksi JIMMY ROBIANSYAH bin ROBIANSYAH untuk menawarkan 1(satu) unit mobil Toyota Kijang LGX, tahun 2001, No. Pol. B-285-Y No. Ka: MHF110018261, No. Sin: 1RZ7018347 seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) lalu saksi JIMMY ROBIANSYAH menawar dan disepakati harga sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi JIMMY ROBIANSYAH menyerahkan uang



muka sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada hari itu juga dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang, selanjutnya pada jam 16.00. saksi JIMMY ROBIANSYAH dan saksi RICO AKBAR bin ROHIMI datang ke rumah terdakwa Jl. Untung Suropati Gang Lamtoro No.37 Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa, saksi JIMMY ROBIANSYAH melakukan cek fisik 1(satu)unit mobil Toyota kijang LGX, tahun 2001, No. Pol. B-285-Y No. Ka: MHF110018261, No. Sin: 1RZ7018347, lalu saksi JIMMY ROBIANSYAH menanyakan STNK dan BPKB 1(satu) unit mobil Toyota kijang LGX, No. Pol B-285-Y dan terdakwa mengatakan jika STNK dan BPKB 1(satu) unit mobil Toyota kijang LGX tahun 2001, No. Pol. B-285-Y masih dalam proses pencabutan dari Jakarta untuk dimutasi ke Lampung dan surat – surat sudah dikirim ke Jakarta melalui Biro Jasa dan Terdakwa menjanjikan proses pencabutan berkas STNK dan BPKB 1(satu) unit mobil Toyota kijang LGX tahun 2001, No. Pol. B-285-Y tersebut selesai dalam tempo 2(dua) minggu, dikarenakan ucapan terdakwa yang meyakinkan dan disamping itu terdakwa juga merupakan anggota Polri sehingga saksi JIMMY ROBIANSYAH mempercayainya dan uang muka yang diminta terdakwa diserahkan oleh saksi JIMMY ROBIANSYAH sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);-----

- Selanjutnya saksi JIMMY ROBIANSYAH saat sedang mengendarai Toyota kijang LGX, tahun 2001, No. Pol. B-285-Y, saksi JIMMY ROBIANSYAH diberhentikan oleh collector dari leasing PT.Kembang 88 dan mengatakan bahwa mobil tersebut statusnya masih kredit leasing di PT. Kembang 88, selanjutnya saksi JIMMY ROBIANSYAH



melakukan pengecekan ke kantor PT. Kembang 88 dan ternyata benar 1(satu) unit mobil Toyota kijang LGX tahun 2001, No. Pol. B-285-Y masih dalam taraf proses leasing, lalu saksi JIMMY ROBIANSYAH menghubungi terdakwa dan mengatakan agar uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)dikembalikan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) milik saksi JIMMY ROBIANSYAH secepatnya tetapi sampai dengan dilaporkan kepada Kepolisian Resort Bandar Lampung, terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi JIMMY ROBIANSYAH;-----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi korban menderita kerugian Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara:PDM-242/TJKAR/07/2013 yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Robby Cahyadi Bin Suripto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robby Cahyadi Bin Suripto berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----



3. Menyatakan barang bukti :-----

- 1(satu) unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2001 No. Pol. B 285 Y No. Ka.MHF11UF8110018261 No. Sin : IRZ7018347 dikembalikan kepada Leasing PT. Kembang 88 melalui saksi Rahman Riyadi ;
- 1(satu) lembar kwitansi uang muka pembayaran 1(satu) unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2001 No. Pol. B 285 Y No. Ka.MHF11UF8110018261 No. Sin : IRZ7018347 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi JIMMY ROBIANSYAH.-----

4. Menetapkan terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBBY CAHYADI bin SURIPTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**".-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**. -----
3. Menetapkan bahwa waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.-----



5. Menetapkan Barang Bukti berupa :-----

- 1(satu)unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2001 No. Pol. B 285 Y No. Ka.MHF11UF8110018261 No. Sin : IRZ7018347 dikembalikan kepada Leasing PT. Kembang 88 melalui saksi Rahman Riyadi ;-----
- 1(satu) lembar kwitansi uang muka pembayaran 1(satu) unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2001 No. Pol. B 285 Y No. Ka.MHF11UF8110018261 No. Sin : IRZ7018347 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi JIMMY ROBIANSYAH.-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 597/Pid.B/2013/PN.TK., Terdakwa pada tanggal 10 September 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 September 2013 Nomor: 597/Pid.B/2013/PN.TK., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2013 memori banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2013;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandinginya telah mengajukan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terus terang mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tinggi untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Oktober 2013 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara ini telah memberikan pertimbangan yang jelas dan mendasar, hal-hal yang memberatkan dan meringankan telah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan selaras dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979:

1. Dari Segi Edukatif, Jelas bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang memberikan dampak positif, guna mendidik terdakwa dimana terdakwa adalah anggota POLRI yang seharusnya mengerti aturan hokum serta seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;
2. Dari segi Preventif, Hukuman tersebut dapat dijadikan sebagaio senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengulangi kembali perbuatan yang sama;
3. Dari segi korektif, hukuman yang dijatuhkan akan berdaya guna dan berhasil guna khususnya bagi terdakwa, umumnya bagi masyarakat, untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk menolak permohonan banding dari



terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 September 2013 Nomor : 597/Pid.B/2013/PN.TK.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 2 Oktober 2013, Nomor: W9.U1/1953/HN/ 01.10/X/ 2013 dan , Nomor: W9.U1/1954/HN/ 01.10/X/2013; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 September 2013 Nomor: 597/Pid.B/2013/PN.TK. Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 378 KUHP, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mengutip dakwaan sebagaimana dipertimbangan pada halaman 9 putusan Pengadilan Negeri yang berbunyi: -----

*" Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan berbentuk alternatif yaitu: **KESATU** : melanggar pasal 378 KUHP atau; **KEDUA** : melanggar pasal 372 KUHP ;*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis dapat secara langsung memilih



dakwaan mana yang lebih tepat atau tindak pidana mana yang sekiranya dianggap terbukti yang dilakukan terdakwa maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;”

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 378 KUHP, oleh karena itu pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif telah keliru dan yang benar adalah terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 378 KUHP ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini telah diperbaiki ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mengutip surat tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana termuat pada halaman 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri sebagai berikut : -----

- 1. Menyatakan terdakwa Robby Cahyadi Bin Suripto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbarengan beberapa perbuatan Penipuan “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 378 KUHP ;-----*
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robby Cahyadi Bin Suripto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi penahanan sementara, agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;*

Menimbang, bahwa yang benar didalam surat tuntutan Penuntut Umum adalah sebagai berikut :-----

- 1. Menyatakan terdakwa Robby Cahyadi Bin Suripto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Penuntut Umum ;-----*



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robby Cahyadi Bin Suropto berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka kekeliruan tersebut telah diperbaiki;-----

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah pula mempelajari memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya memuat alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dirasa terlalu berat, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, oleh karenanya Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam kontra memori banding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri telah jelas dan mendasar; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, salinan resmi putusan Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dan harus dijatuhi pidana karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;-----



Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa relatif masih beusia muda dan menjadi tulang punggung keluarga, maka Pengadilan Tinggi akan mengurangi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 September 2013 Nomor: 597/Pid.B/2013/PN.TK. diperbaiki sekedar kekeliruan dalam pertimbangan yang telah disebutkan diatas dan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa selama terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan kepada terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 378 KUHP, dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;-----

MENGADILI:



----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; -----

----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 September 2013 Nomor: 597/Pid.B/2013/PN.TK. yang dimintakan banding sekedar mengenai pertimbangan putusan yang telah disebutkan dan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ROBBY CAHYADI bin SURIPTO** telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **P E N I P U A N** ”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun.**

3. Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :-----

- 1(satu)unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2001 No. Pol. B 285 Y No. Ka.MHF11UF8110018261 No. Sin : IRZ7018347 dikembalikan kepada Leasing PT. Kembang 88 melalui saksi **Rahman Riyadi** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi uang muka pembayaran 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX tahun 2001 No. Pol. B 285 Y No. Ka.MHF11UF8110018261 No. Sin : IRZ7018347 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksi **JIMMY ROBANSYAH.** -----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **7 NOVEMBER 2013** oleh kami **HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH,** Sebagai Hakim Ketua, **GUNTUR P. JOKO LELONO, SH. MH.** dan **SUSMANTO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **13 NOVEMBER 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **WAKIYO, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **GUNTUR P. JOKO LELONO, SH. MH.**

HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.MH.

2. **SUSMANTO,SH.MH;** .

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAKTIYO, SH